

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2014
TENTANG PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA
OLEH BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DI
KABUPATEN CIAMIS**

DINAR ANDRIYANI

ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi dengan ditemukan beberapa permasalahan seperti keterbatasan perlengkapan pengungsian, kurangnya ketersediaan akomodasi bagi korban bencana, masih kurangnya dana yang disalurkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah kepada korban bencana pergeseran tanah, serta masih kurangnya sumberdaya manusia yang ada di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ciamis. Berdasarkan uraian permasalahan di atas, selanjutnya untuk membatasi masalah yang diteliti penulis merumuskan masalah sebagai berikut : 1) bagaimana implemetasi peraturan daerah nomor 8 tahun 2014 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah di Kabupaten Ciamis? 2) Bagaimana hambatan yang dihadapi dalam mengimplementasikan peraturan daerah nomor 8 tahun 2014 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah di Kabupaten Ciamis? 3) Bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam mengimplementasikan peraturan daerah nomor 8 tahun 2014 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah di Kabupaten Ciamis?.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis. Penelitian ini disebut penelitian kualitatif karena merupakan penelitian yang tidak menggandakan perhitungan. Dalam penelitian ini yang menjadi informan adalah pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ciamis dan masyarakat di Desa Sindangsari. Teknik pengmpulan data yang dilakukan penulis dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, studi lapangan (observasi dan wawancara). Teknik pengelolaan atau analisis data melalui langkah-langkah yaitu reduksi data, display data dan menarik kesimpulan atau verifikasi.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa peraturan daerah Kabupaten Ciamis nomor 8 tahun 2014 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana secara umum sudah dilaksanakan dengan baik. Hambatan yang dihadapi berupa kurang jelasnya alur untuk melaksanakan koordinasi, Belum optimalnya pelaksanaan informasi secara cepat dan terintegrasi pada masyarakat. Upaya yang dilakukan berupa memperjelas alur untuk melakukan koordinasi, Melakukan penyempaian informasi secara cepat dan terintegrasi, Melakukan sosialisasi secara cepat dengan memberikan informasi yang jelas pada masyarakat, Menambah ketersediaan atau melengkapi sarana/prasarana.

Kata Kunci : *Implementasi, Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014, Penanggulangan Bencana*

A. PENDAHULUAN

Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan otonomi daerah, pemerintah perlu memperhatikan hubungan antara pemerintah dengan pemerintah daerah, potensi, keadaan alam serta keanekaragaman daerah. Agar mampu menjalankan perannya, daerah diberikan kewenangan yang seluas-luasnya menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara. Sebagai upaya untuk merealisasikan undang-undang pemerintah daerah tersebut maka setiap pemerintah daerah meresponnya dengan membuat regulasi-regulasi yang disesuaikan dengan kondisi dan potensi daerah tersebut. Regulasi atau peraturan yang dikeluarkan pemerintah daerah perlu disesuaikan dengan kebutuhan daerah serta permasalahan-permasalahan yang terjadi, regulasi sebagai upaya pemerintah daerah menyelesaikan masalah daerah.

Kabupaten Ciamis sebagai daerah yang memiliki kondisi geografis, geologis, dan demografis yang rawan terjadinya bencana, baik yang disebabkan oleh faktor alam, faktor non alam maupun oleh perbuatan manusia yang menyebabkan kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dampak psikologis dan korban jiwa yang dalam keadaan tertentu dapat menghambat pembangunan daerah

memerlukan suatu regulasi atau peraturan yang berfungsi untuk mengantisipasi resiko bencana dan memulihkan kondisi pasca bencana yang sesuai dengan tatanan nilai-nilai yang hidup, tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat. Peraturan yang berfungsi sebagai upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana secara sistematis, terencana, terkoordinir dan terpadu di Kabupaten Ciamis baik pada masa prabencana, tanggap darurat, maupun pasca bencana yang mengakomodasi nilai-nilai muatan lokal.

Namun pada prakteknya tidak akan berjalan dengan baik suatu regulasi apabila tidak didukung oleh Unit pelaksana yang baik. Untuk mewujudkan pelaksanaan undang-undang dan peraturan yang telah dibuat, maka pemerintah daerah khususnya, memerlukan suatu perangkat pelaksana yang baik berupa organisasi maupun sumber daya manusia. Sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 25 undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana dan Pasal 63 ayat (1) peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana untuk melaksanakan tugas penanggulangan bencana di daerah baik Provinsi maupun di Kabupaten/Kota dibentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut BPBD. Untuk

melaksanakan peraturan yang terkandung dalam peraturan daerah nomor 8 tahun 2014 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Ciamis.

Peraturan daerah tersebut sebagai bentuk regulasi untuk mengatasi kondisi geografis Kabupaten Ciamis yang rawan terjadi bencana, baik yang disebabkan oleh faktor alam maupun non alam. Adapun tujuan penyelenggaraan penanggulangan bencana seperti dalam Pasal 3 Peraturan Daerah Nomor 8 2014 yaitu:

- a. Memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana.
- b. Menyelaraskan peraturan perundang-undang yang sudah ada.
- c. Menjamin terselenggarakannya penanggulangan bencana secara terencana. Terpadu, terkoordinasi, menyeluruh, dan berkelanjutan.
- d. Menghargai budaya lokal.
- e. Memebangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta.
- f. Mendorong semangat gotong royongm kesetiakawanan dan kedermawaan.
- g. Meminimalisir dampak bencana.
- h. Menciptakan perdamaian dalam kehidupan masyarakat.
- i. Mengurangi kerentanan dan meningkatnya kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana.

Peraturan daerah tersebut menjadi sebuah pedoman untuk proses penanggulangan bencana yang sepenuhnya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dengan dibantu oleh

unsur pelakasa yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang kemudian disingkat menjadi BPBD di Kabupaten Ciamis.

Selanjutnya dalam Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 dinyatakan bahwa tanggung jawab pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan penanggulangan bencana meliputi :

- a. Pengurangan resiko bencana dan pemanduan pengurangan resiko bencana masyarakat melalui program pembangunan;
- b. Perlindungan masyarakat dari dampak bencana;
- c. Menjamin pemenuhan hak masyarakat dan berfungsi yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum;
- d. Pengalokasian dana penanggulangan bencana yang memadai dalam APBD;
- e. Pengalokasian anggaran penanggulanganbencana dalam bentuk dana siap pakai;
- f. Pemulihan kondisi dari dampak bencana sesuai kemampuan daerah;
- g. Pemeliharaan arsip/dokumen ontetik dan kredibel dari ancaman dampak bencana.

Dalam beberapa Pasal tersebut diatas telah jelas disebutkan tugas dan kewajiban pemerintah melalui unsur pelaksanaanya untuk memberikan keamanan bagi masyarakat dari ancaman bencana serta memberikan kenyamann bagi masyarakat yang telah menjadi korban bencana baik dari segi material maupun non material. Seperti

yang terjadi dalam kasus bencana pergeseran tanah yang terjadi di Desa Sindangsari Kecamatan Cikoneng Kabupaten Ciamis. Bencana yang tepatnya terjadi di Dusun Setiamulya RT 37 RW 15 ini telah menyebabkan kerugian materi maupun non materi sehingga menjadi kewajiban bagi BPBD untuk segera menanggulangi bencana tersebut agar masyarakat yang menjadi korban segera mendapat bantuan.

Berdasarkan observasi dilapangan diketahui adanya permasalahan yang berkaitan dengan proses pencegahan dan penanggulangan bencana. Hal tersebut dibuktikan dengan indikator sebagai berikut :

1. Adanya permasalahan yang belum diperhatikan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Ciamis sehingga upaya untuk meminimalisir dampak bencana belum optimal. Misalnya: keterbatasan perlengkapan pengungsian, kurangnya ketersediaan akomodasi bagi korban.
2. Masih kurangnya dana yang disalurkan BPBD kepada korban bencana pergeseran tanah sehingga proses penanggulangan bencana belum optimal.
3. Masih kurangnya sumber daya manusia yang ada di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ciamis, sehingga uapaya untuk penanggulangan

bencana pergeseran tanah belum berjalan sebagaimana mestinya.

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian lebih jauh, dan hasilnya disusun dengan menetapkan judul “ Implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Di Kabupaten Ciamis” (Studi Kasus Pada Bencana Pergeseran Tanah Di Desa Sindangsari Kecamatan Cikoneng Kabupaten Ciamis).

Dari uraian latar belakang diatas, selanjutnya penulis merumuskan masalah sebgai berikut : 1) Bagaimana implementasi peraturan daerah nomor 8 tahun 2014 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah di Kabupaten Ciamis? 2) Bagaimana hambatan-hambatan yang dihadapi dalam mengimplementasikan peraturan daerah nomor 8 tahun 2014 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah di Kabupaten Ciamis? 3) Bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam mengimplementasikan peraturan daerah nomor 8 tahun 2014 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah di Kabupaten Ciamis?.

B. LANDASAN TEORI

1. Pengertian Implementasi

Implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri, dan adanya hasil kegiatan. Namun apabila suatu kebijakan tidak dilaksanakan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan maka suatu kebijakan akan menjadi suatu tulisan diatas meja saja.

2. Pengertian Kebijakan

Kebijakan serangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun yang tidak dilaksanakan oleh pemerintah atau kelompok lain untuk mencapai tujuan tertentu. Sehingga dalam penelitian ini peneliti akan melihat pelaksanaan dari adanya kebijakan pemerintah Kabupaten Ciamis dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah Kabupaten Ciamis.

3. Pengertian Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan kebijakan. Akan tetapi pemerintah dalam membuat suatu kebijakan juga harus mengkaji terlebih dahulu apakah suatu kebijakan tersebut dapat memberikan dampak yang buruk atau tidak bagi masyarakat. Hal tersebut bertujuan agar suatu kebijakan tidak bertentangan dengan

masyarakat atau merugikan masyarakat. Seperti Lester dan Stewart yang dikutip oleh Winarno (2002:101-102), implementasi kebijakan adalah :

“Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian luas merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan.”

4. Keberhasilan Implementasi

Keberhasilan suatu implementasi tidak hanya ditunjukkan dan dilaksanakan untuk intern pemerintah saja tetapi ditunjukkan dan harus dilaksanakan oleh seluruh masyarakat, tujuan dan sasaran suatu program yang akan dilaksanakan harus diukur karena implementasi tidak dapat berhasil atau mengalami keberhasilan bila tujuan dan sasaran tersebut tidak dipertimbangkan

5. Tahap-Tahap Implementasi Kebijakan

Tahapan Implementasi sebuah kebijakan merupakan tahapan yang krusial, karena tahapan ini menentukan keberhasilan sebuah kebijakan. akan selalu berkaitan dengan perencanaan penetapan waktu dan pengawasan. Yakni peristiwa-peristiwa dan kegiatan-kegiatan yang terjadi setelah proses pengesahan kebijakan baik yang menyangkut usaha-usaha administratif maupun usaha untuk memberikan dampak tertentu pada masyarakat.

6. Faktor Pendukung Implementasi Kebijakan

Faktor pendukung dari suatu implementasi kebijakan harus didukung dan diterima oleh masyarakat, apabila masyarakat mengikuti dan mentaati sebuah kebijakan maka sebuah implementasi kebijakan akan berjalan sesuai tujuan yang telah ditetapkan tanpa ada hambatan-hambatan yang mengakibatkan sebuah kebijakan tidak berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

7. Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan

Faktor penghambat implementasi ada empat yaitu isi kebijakan, informasi, dukungan, pembagian potensi. kebijakan publik akan Efektif apabila dilaksanakan dengan baik dan mempunyai manfaat yang positif bagi masyarakat. Dengan kata lain, maka tindakan atau perbuatan manusia sebagai masyarakat harus sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pemerintah atau negara. Sehingga apabila perilaku atau perbuatan masyarakat yang tidak sesuai dengan keinginan pemerintah atau negara, maka suatu kebijakan publik tidaklah efektif.

8. Konsep Implementasi

Implementasi kebijakan publik nampaknya meliputi konsep sebagai berikut yaitu: 1) pelaksanaan, 2) berbagai kegiatan yang berkenaan dengan realisasi, 3) formulasi kebijakan (derivat) atau turunan dari pada kebijakan publik, konsep tersebut

dapat mencapai suatu kebijakan yang diinginkan.

9. Upaya Mengatasi Hambatan Implementasi Kebijakan

Peraturan perundang-undangan merupakan sarana bagi implementasi kebijakan publik. Suatu kebijakan akan menjadi efektif apabila dalam pembuatan maupun implementasi didukung oleh saran-sarana yang memadai. suatu implementasi kebijakan akan terlaksana dengan baik apabila didukung, diterima, oleh masyarakat dan sesuai dengan nilai-nilai yang berada di masyarakat. Apabila masyarakat mengikuti dan mentaati sebuah kebijakan yang sesuai dengan nilai-nilai yang berada di masyarakat maka sebuah implementasi kebijakan akan berjalan dengan baik sesuai tujuan yang diinginkan atau telah ditetapkan tanpa ada hambatan-hambatan yang mengakibatkan sebuah kebijakan tidak berjalan sesuai dengan tujuan atau peraturan yang telah ditetapkan sebelumnya.

10. Pengertian Bencana

Bencana merupakan suatu kejadian atau rangkaian peristiwa yang mengancam atau mengganggu kehidupan yang menimbulkan penderitaan, kerugian, dan kerusakan yang menimbulkan korban jiwa yang disebabkan oleh alam, non alam, maupun manusia.

11. Jenis-jenis Bencana Alam

Jenis bencana alam baik yang ditimbulkan oleh faktor alam maupun faktor non alam, faktor non alam tersebut bisa diakibatkan oleh ulah

tangan manusia seperti kebakaran hutan, banjir, dan lain-lainnya serta menyebarkan virus penyakit. Menurut Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 antara lain:

1. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
2. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemik dan wabah penyakit.
3. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau komunitas masyarakat, dan teror (UU RI, 2007).
4. Bencana alam geologis adalah bencana alam yang disebabkan oleh gaya-gaya dari dalam bumi.
5. Bencana alam klimatologis adalah bencana alam yang disebabkan oleh perubahan iklim, suhu atau cuaca.
6. Bencana alam eksternal-terrestrial, yaitu bencana alam yang disebabkan oleh gaya atau energi dari luar bumi, bencana alam geologis dan klimatologis lebih sering berdampak terhadap manusia.

12. Penyelenggaraan

Penanggulangan Bencana

Berdasarkan Pasal 10 Peraturan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan

Penanggulangan Bencana, penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah dilaksanakan berdasarkan empat aspek, meliputi :

- a. Sosial ekonomi dan budaya masyarakat
- b. Kelestarian lingkungan hidup
- c. Kemanfaatan dan efektivitas, dan
- d. Lingkup luas wilayah.

13. Implementasi Peraturan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

Implementasi kebijakan merupakan proses mentransformasikan suatu rencana ke dalam praktek, dalam prakteknya tersebut implementasi kebijakan memegang suatu peranan penting dalam proses berjalannya sebuah kebijakan. Tanpa adanya proses implementasi atau tahap implementasi, program kebijakan yang telah dibuat atau dirumuskan akan sia-sia, karena sebuah kebijakan tanpa diimplementasikan tidak akan tercapai.

Implementasi kebijakan diartikan dalam pengertian luas yang merupakan alat administrasi hukum yang berjalan bersama-sama menjalankan kebijakan untuk meraih tujuan yang diinginkan.

Menurut Winarno (2002:126), mengemukakan ada empat faktor penting yang berpengaruh dalam

implementasi kebijakan, sebagai berikut:

1. Komunikasi, persyaratan bagi implementasi kebijakan yang efektif adalah mereka yang melaksanakan keputusan harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan.
2. Sumber-sumber, sumber yang terpenting melalui staf yang memadai serta keahlian-keahlian yang baik untuk melaksanakan tugas-tugas mereka, wewenang dan fasilitas-fasilitas yang diperlukan untuk menterjemahkan usul-usul atas kertas guna melaksanakan pelayanan-pelayanan publik.
3. Kecenderungan-kecenderungan, jiwa para pelaksana bersikap baik terhadap suatu kebijakan tertentu, dan hal ini berarti adanya dukungan, kemungkinan besar mereka melaksanakan kebijakan sebagaimana yang diinginkan oleh para pembuat kebijakan. Bila tingkah laku para pelaksana berbeda dengan pembuat keputusan, maka proses para pelaksana suatu kebijakan menjadi semakin rumit.
4. Struktur organisasi, birokrasi secara sadar atau tidak memilih bentuk-bentuk organisasi untuk kesepakatan kolektif, dalam rangka memecahkan masalah sosial dalam kehidupan modern. Mereka tidak hanya berada dalam organisasi-organisasi swasta yang lain bahkan diinstitusi-institusi pendidikan dan

kendala suatu sistem birokrasi sengaja diciptakan untuk suatu kebijakan tertentu.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Implementasi kebijakan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Studi Kasus Pada Bencana Pergeseran Tanah Di Desa Sindangsari Kecamatan Cikoneng Kabupaten Ciamis) berpedoman pada empat faktor yang menentukan suatu keberhasilan kebijakan implementasi yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan stuktur birokrasi.

C. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskripsi dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah sebanyak 15 orang. Teknik pengumpulan yang dilakukan oleh penulis yaitu studi perpustakaan, studi lapangan (observasi dan wawancara). Lamanya penelitian yang penulis lakukan kurang lebih 10 bulan. Teknik pengolahan/analisa data dalam penelitian ini yaitu reduksi data, splay data dan kesimpulan/verifikasi.

D. PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

1. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Penanggulungan Bencana

Daerah di Kecamatan Cikoneng Kabupaten Ciamis.

Untuk memperjelas tentang Implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah di Kecamatan Cikoneng Kabupaten Ciamis, pembahasan hasil penelitian dapat dipaparkan sebagai berikut :

1. Komunikasi

Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam melaksanakan Implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana masih kurang efektif dan efisien dalam melakukan komunikasi dengan masyarakat Desa Sindangsari Kecamatan Cikoneng seperti melaksanakan kebijakan tentang alur dalam melaksanakan koordinasi melalui pengintegrasian dan pengsinkronisasian pelaksanaan tugas secara terus menerus dengan instansi terkait seperti ciptakarya, binamarga, dan damkar.

Komunikasi memegang peranan penting bagi berlangsungnya koordinasi dalam implementasi kebijakan. Hal ini sejalan dengan pendapat Wahab, (2004:77) bahwa:

Koordinasi bukanlah sekedar menyangkut persoalan mengkomunikasikan informasi ataupun membentuk stuktur-stuktur administrasi yang cocok, melainkan menyangkut pula persoalan yang lebih mendasar, yaitu praktik pelaksanaan kebijakan.

2. Sumber Daya

Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana kurang memiliki sumber daya yang memadai dalam mengimplementasikan peraturan daerah nomor 8 tahun 2014 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana, seperti halnya dalam sumber daya manusia kurang memadai dari segi jumlah pegawai hal ini karena masih adanya pegawai yang berpendidikan SMA. Selain itu sumber anggaran atau dana dalam implementasi peraturan daerah nomor 8 tahun 2014 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana kurang memadai, hal ini dapat dilihat dengan belum terpenuhinya biaya untuk operasional petugas dilapangan.

Keberhasilan suatu proses implementasi kebijakan yang dipengaruhi dengan pemanfaatan sumber daya manusia, biaya, dan waktu. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Agustino, (2006:142) bahwa:

Sumber-sumber kebijakan tersebut sangat diperlukan untuk keberhasilan suatu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Sumber daya manusia sangat penting karena sebagai sumber penggerak dan pelaksana kebijakan, modal diperlukan untuk kelancaran pembiayaan kebijakan agar tidak menghambat proses kebijakan.

3. Disposisi

Dalam implementasi peraturan daerah nomor 8 tahun 2014 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana badan penanggulangan bencana daerah memiliki disposisi atau sikap dalam melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana, hal ini dapat dilihat dari komitmen pegawai badan penanggulangan bencana daerah untuk melaksanakan tugasnya dengan baik dan penuh tanggung jawab sesuai dengan aturan yang berlaku atau yang telah ditetapkan, adanya kemampuan kemampuan yang kompeten dalam mengimplementasi peraturan daerah nomor 8 tahun 2014 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana sehingga dapat dengan baik seperti keseriusan petugas dalam melaksanakan tugasnya, pegawai dapat melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab disiplin yang tinggi karena petugas mempunyai kesadaran yang tinggi terhadap amanat yang telah diberikan.

Dari uraian diatas sejalan dengan pendapat Subarsono, (2006:101) bahwa:

Karakteristik para pelaksana adalah mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi. Setiap para pelaksana dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai pelaksana kebijakan harus dilandasi dengan sikap disiplin.

4. Struktur Birokrasi

Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana memiliki struktur birokrasi yang baik, dapat dilihat dengan standarisasi atau standar prosedur dalam mengimplementasikan peraturan daerah nomor 8 tahun 2014 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana seperti dapat mengevaluasi atau menyelesaikan setiap masalah secara cepat dalam memperbaiki setiap permasalahan kinerja yang kurang.

Dari uraian diatas sejalan dengan yang dikemukakan oleh Sunggono (1994:153), bahwa :

Sebab musabab yang berkaitan dengan gagalnya implementasi suatu kebijakan publik juga ditentukan aspek pembagian potensi diantara para pelaku yang terlibat dalam implementasi. Dalam hal ini berkaitan dengan diferensiasi tugas dan wewenang organisasi pelaksana. Struktur organisasi pelaksana dapat menimbulkan masalah-masalah apabila pembagian wewenang dan tanggung jawab kurang disesuaikan dengan pembagian tugas atau ditandai oleh adanya pembatasan-pembatasan yang kurang jelas.

Berdasarkan hasil observasi dapat diketahui bahwa selama ini implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana dilaksanakan belum optimal oleh badan penanggulangan bencana daerah dalam 6 indikator diatas yaitu alur dalam

melaksanakan koordinasi, penyampaian informasi secara cepat dan terintegrasi, sosialisasi, sumber daya manusia, dan atau anggaran, sarana/prasarana.

2. Hambatan-hambatan yang ditemukan dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kecamatan Cikoneng Kabupaten Ciamis

Berdasarkan hasil wawancara, terdapat beberapa hambatan yang dihadapi dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah di Kecamatan Cikoneng Kabupaten Ciamis. Berdasarkan uraian-uraian hasil penelitian tiap indikator tersebut diatas, hambatan-hambatan yang dihadapi diantaranya:

1. Masih kurang jelasnya alur untuk melaksanakan implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam pengintegrasian, pengsinkronisasian terkait seperti Binamarga, Ciptakarya, Damkar pelaksanaannya tidak berjalan efektif dan efisien.
2. Belum optimalnya pelaksanaan informasi secara cepat dan terintegrasi oleh Badan Penanggulanagan Bencana Daerah

dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana pada masyarakat sehingga masyarakat masih kurang memahami dan tidak mengetahui informasi secara jelas tentang pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan.

3. Belum optimalnya sosialisasi dengan masyarakat dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana seperti keterlambatan informasi sehingga pelaksanaan sosialisasi pada masyarakat masih kurang sesuai dengan peraturan dan tidak efektif sesuai dengan tujuan dari pelaksanaan tersebut.

4. Masih kurang memadainya sumber daya manusia yang dimiliki oleh petugas Badan Penanggulanagan Bencana Daerah dalam melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan penanggulangan dari segi jumlah maupun kompetensinya. Hal ini karena masih adanya pegawai yang berpendidikan SMA.

5. Masih kurang memadainya sumber dana dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana. Hal ini dapat dilihat masih kurang tersedianya dana atau anggaran dari pemerintah untuk pengadaan seperti biaya operasional lapangan.

H a l a m a n |11

6. Masih kurangnya ketersediaan sarana/prasarana yang dimiliki oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana seperti tenda evakuasi, akomodasi bagi korban, logistik, yang mana sarana/prasana tersebut sangat dibutuhkan bagi korban.

Berdasarkan hasil observasi bahwa hambatan yang dihadapi berupa masih kurang jelasnya alur untuk melaksanakan implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam pengintegrasian, pengsinkronisasian terkait seperti Binamarga, Ciptakarya, Damkar pelaksanaannya tidak berjalan efektif dan efisien kurang optimal, masih kurangnya pelaksanaan informasi secara cepat dan terintegrasi oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana pada masyarakat sehingga masyarakat masih kurang memahami dan tidak mengetahui informasi secara jelas tentang pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan.

3. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana di

Kecamatan Cikoneng Kabupaten Ciamis.

Berdasarkan hasil wawancara, terdapat upaya-upaya mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi sebagai berikut:

1. Upaya memperjelas alur yang jelas dalam melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana seperti melalui pengintegrasian, pengsinkronisasian terkait seperti Binamarga, Ciptakarya, Damkar sehingga pelaksanaannya dapat berjalan efektif dan efisien.
2. Upaya untuk melakukan penyampaian informasi secara cepat dan terintegrasi dengan memberikan informasi yang jelas pada masyarakat dengan memberikan sosialisasi pada masyarakat tentang Perda tersebut dengan informasi yang jelas dan rutin agar masyarakat mengetahui informasi tentang kebijakan tersebut.
3. Upaya melakukan sosialisasi secara cepat dengan memberikan informasi yang jelas pada masyarakat tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana sehingga tidak terjadi keterlambatan dalam sosialisasi maupun penyampaian informasi pada masyarakat.
4. Upaya memberikan kesempatan untuk petugas melanjutkan studinya atau pendidikannya yang lebih tinggi.

5. Upaya untuk menambah jumlah dana dengan mengajukan permohonan penambahan jumlah dana kepada pemerintah daerah maupun pusat untuk pelaksanaan kebijakan tersebut.
6. Upaya menambah ketersediaan atau melengkapi sarana/prasarana yang kurang lengkap dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana dengan pengadaan fasilitas yang baru dan mengganti fasilitas yang tidak berfungsi yang dananya dari pengajuan anggaran.

Dari hasil observasi bahwa telah dilakukan upaya untuk memperjelas alur yang jelas dalam melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana seperti melalui pengintegrasian, pengsinkronisasian terkait seperti Binamarga, Ciptakarya, Damkar sehingga pelaksanaannya dapat berjalan efektif dan efisien, upaya untuk melakukan penyampaian informasi secara cepat dan terintegrasi dengan memberikan informasi yang jelas pada masyarakat dengan memberikan sosialisasi pada masyarakat tentang Perda tersebut dengan informasi yang jelas dan rutin agar masyarakat mengetahui informasi tentang kebijakan tersebut.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

1. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat penulis simpulkan sebagai berikut:

- a. Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa implemetasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah secara umum dilaksanakan tidak baik dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut karena ada beberapa indikator yang pelaksanaannya belum optimal yaitu alur dalam melaksanakan koordinasi, penyampaian informasi secara cepat dan terintegrasi, sosialisasi, sumber daya manusia, dana atau anggaran, sarana/prasarana. Berdasarkan hasil obsevsasi mengenai implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah menunjukkan bahwa pelaksanaannya tidak secara optimal atau belum secara optimal karena ada 6 indikator yang pelaksanaannya belum optimal sesuai dengan harapan dan aturan yang berlaku.
- b. Hambatan dalam mengimplementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah di Kecamatan Cikoneng

Kabupaten Ciamis adalah sebagai berikut: Kurang jelasnya alur untuk melaksanakan koordinasi seperti Binamarga, Ciptakarya, dan Damkar pelaksanaannya tidak berjalan efektif dan efisien, Belum optimalnya pelaksanaan informasi secara cepat dan terintegrasi pada masyarakat sehingga masyarakat masih kurang memahami dan tidak mengetahui informasi secara jelas tentang pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan, Belum optimalnya sosialisasi dengan masyarakat dalam pelaksanaannya seperti keterlambatan informasi sehingga pelaksanaan sosialisasi pada masyarakat masih kurang, Masih kurang memadainya sumber daya manusia yang dimiliki baik dari segi jumlah maupun kompetensinya. Hal ini karena masih adanya pegawai yang berpendidikan SMA, Masih kurang memadainya sumber dana untuk pelaksanaan kebijakan tersebut . Hal ini dapat dilihat masih kurang tersedianya dana atau anggaran dari pemerintah untuk pengadaan seperti biaya operasional lapangan, Masih kurangnya ketersediaannya sarana/prasarana yang dimiliki untuk pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana seperti tenda evakuasi, akomodasi bagi korban, logistik, yang mana sarana/prasana tersebut sangat dibutuhkan bagi korban.

c. Untuk mengatasi berbagai hambatan tersebut, maka dilakukan upaya sebagai berikut: Memperjelas alur yang jelas dalam melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana seperti melalui pengintegrasian, pengsinkronisasian terkait seperti Binamarga, Ciptakarya, Damkar sehingga pelaksanaannya dapat berjalan efektif dan efisien, Melakukan penyempaian informasi secara cepat dan terintegrasi dengan memberikan informasi yang jelas pada masyarakat agar masyarakat mengetahui informasi tentang kebijakan tersebut, Melakukan sosialisasi atau mengadakan sosialisasi secara cepat dengan memberikan informasi yang jelas pada masyarakat tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana sehingga tidak terjadi keterlambatan dalam sosialisasi, memberikan kesempatan untuk petugas melanjutkan studinya atau pendidikannya yang lebih tinggi, Menambah jumlah dana dengan mengajukan permohonan penambahan jumlah dana kepada pemerintah daerah maupun pusat untuk pelaksanaan kebijakan tersebut, Menambah ketersediaan atau melengkapi sarana/prasarana yang kurang lengkap dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan

penanggulangan bencana dengan pengadaan fasilitas yang baru dan mengganti fasilitas yang tidak berfungsi yang dananya dari pengajuan anggaran.

2. SARAN

- a. Untuk meningkatkan implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ciamis, sebaiknya melaksanakan dan memperbaiki 6 indikator yang dilaksanakan belum optimal oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang mana sangat menentukan suatu keberhasilan implementasi kebijakan tersebut. Sehingga dalam pelaksanaan implementasi kebijakan tersebut dapat dilaksanakan secara optimal sesuai harapan dan berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku.
- b. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ciamis diharapkan lebih meningkatkan alur dalam melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait, penyampaian informasi secara cepat dan terintegrasi, sosialisasiterhadap masyarakat, kemampuan sumber daya manusia dala melaksanakan tugasnya, dana atau anggaran untuk melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana, sarana/prasarana yang lengkap untuk pelaksanaan implementasi kebijakan. Sehingga implementasi kebijakan dapat

berjalan secara optimal sesuai dengan harapan dan hambatan-hambatan yang dihadapi dapat di minimalisir atau dapat dicegah.

- c. Selanjutnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ciamis harus lebih berupaya dalam mengatasi berbagai hambatan dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut seperti memperjelas alur dalam melakukan koordinasi denganpihak terkait melalui pengintegrasian dan pengsinkronisasian, memberikan informasi secara cepat dan terintegrasi, mengadakan sosialisasi pada masyarakat, memeberikan kesempatan pada pegawai untuk melanjutkan studynya, menambah dana atau anggaran, melengkapi sarana/prasarana. Sehingga dapat mendorong dan mendukung terhadap berjalannya implementasi peraturan daerah nomor 8 tahun 2014 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku-buku

- Agustino, Leo. 2006. *Dasar – Dasar Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta
- Agustino , Leo. 2008. *Dasar –Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta

Arikunto, Suharsimi. 2008. *Pengantar Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*.

Jakarta: Rineke Cipta

Moleong, Lexy. 2002. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja. Rosdakarya

Sugiyono, 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif dan R&D*. Bandung. Alfabeta

- Peraturan Daerah Nomor 8 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
- Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

2. Dokumen Perundangan

- Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang – undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana.